

BAB II

KEJAHATAN BEGAL BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

A. PengertianKejahatan

Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain. “Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan di artikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan prilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat”¹.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksiberupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.²

Sejumlah pakar hukum pidana mendefinisikan kejahatan berdasarkan pemikiran mereka masing-masing, salah satunya adalah R. Soesilo. Definisi

¹ Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, Cv Pustaka Setia, .hlm.4

²ERDIANTO,*PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG TERJADI DI ATAS TANAH SENGKETA*, VOLUME 3 NO. 1JURNAL ILMU HUKUM

kejahatan menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*” (1985, Penerbit Politeia) membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.³

Menurut Quiney mengemukakan kejahatan adalah ketentuan mengenai pilaku manusia yang di ciptakan oleh golongan berkuasa yang secara otomatis terorganisasi⁴. Jadi bahwasannya kejahatan itu timbul akibat pengelompokan yang didalamnya ada yang mengetahui kelompok tersebut.

George C. Vold mengatakan, bahwa untuk mempelajari kejahatan terhadap persoalan rangkap, yang artinya kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang tidak dilarang dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang tidak baik, yang semua itu terdapat dalam undang-undang dan kebiasaan adat istiadat.⁵

³ Skripsi, Sitti Syahrani Nasiru, *TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN BEGAL*, Universitas Hasanuddin Makasar, hlm, 20

⁴ Menurut Quiney, Dalam Bukunya Ende Hasbi Nassaruddin, *loc-it*, hlm. 4

⁵ I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing., hlm. 24

E . Durkheim, seorang pakar sosiologi mengatakan kejahatan bukan saja normal, dalam artinya tidak ada masyarakat tanpa kejahatan bahkan ia menambahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab di setiap masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat tersebut di sebut sebagai kejahatan.⁶

Menurut Kartini Kartono ,terdapat beberapa teoritentang kejahatan, yaitu sebagai berikut :⁷

a. Teori Teologis

Teori ini melihat bahawasanya setiap orang normal dapat melakuakn kejahatan karna didorong oleh ruh jahat, godaan setan dan hawa nafsu syahwat. Semua manusia tergoda oleh setan untuk melakukan kejahatan.

b. Teori Filsafat Manusia

Menurut teori ini, manusia mempunyai kecendrungan berbuat baik dan jahat, dan jiwa dapat mendorong manusia untuk berbuata baik dan susila, tapi manusia yang tidak dapat mengendalikan diri yang berbuat kejahatan.

c. Teori Kemauan Bebas (*free will*)

Manusia berhak menentukan pilihan, tetapi pilihan tersebut berdasarkan kemauan bebas manusia yang diatur oleh hukum, norma sosial yang berlaku, disertai ancaman pidana yang

⁶E . Durkheim, Dalam Bukunya I.S.Susanto, *Ibid*, hlm. 24

⁷ Kartini Kartono, Dalam Bukunya Ende Hasbi Nassaruddin, *loc- it*, hlm. 122

menentukan, agar manusia merasa takut berbuat kejahatan, dan tidak menyimpang dari pola kehidupan normal.

d. Teori Penyakit Jiwa

Teori ini menyatakan bahwasanya kelainan yang bersifat fisik menyebabkan timbulnya kejahatan. diantara penyakit jiwa adalah psikopat kurang memiliki kesadaran integelensia sosial, egois, selalu menentang norma lingkungan, senantiasa menyakiti hati orang lain dan bertingkah laku kriminal, tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, dan mengatur perilaku salah dan jahat.

e. Teori Faal Tubuh

Teori ini menyebutkan bahwasanya kejahatan timbul dilihat dari ciri-ciri jasmani dan bentuk-bentuk jasmaninya, semua ciri fisik mengonstituasikan kepribadian seseorang dengan kecendrungan kriminal. Kebanyakan pelaku kriminal mengidap penyakit epilepsi sejak lahir. Oleh karna itu, kejahatan terletak pada epilepsi jasmani yang memperngaruhi kehidupan jiwa yang sudah ada sejak lahir.⁸

Berbicara soal kejahatan tidak lepas dari ilmu yang mempelajari tentang kejahatan tersebut yaitu ilmu krimonologi yaitu ilmu tentang kejahatan. ada beberapa rumusan para ahli krimonologi tentang kejahatan antara lain ;

⁸ Kartini kartono, Dalam Bukunya I.S.Susanto, *Op.Cit.*, hlm. 122-123

a. Menurut W.A.Bonger ia merumuskan bahwa :

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian deritadan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal defenetion*) mengenai kejahatan.⁹

b. Menurut Sutheland ia merumuskan bahwa :

Perilaku yang dilarang oleh negara karna merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.¹⁰

c. Menurut Richard Quinney ia merumuskan bahwa ;

Kejahatan adalah suatu rumusan tentang prilaku manusia yang diciptakanoleh yang berwenang dalam suatu msyarakat yang secara polotis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu rumusan hasil priklaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain; dengan demikian, kejahatan adalah suatu yang diciptakan.¹¹

d. Menurut Howard Backer ia merumuskan bahwa ;

⁹ Menurut, W.A.Bonger, Yesmil Anwar, Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, PT Rafika Aditama, hlm. 178

¹⁰ Menurut Sutheland, Dalam Bukunya Yesmil Anwar, Adang, *Ibid*, hlm, 178

¹¹ Menurut Richard Quinney, Dalam Bukunya Yesmil Anwar, *Ibid*, hlm, 178

Prilaku yang menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari penerapan cap/label terhadap prilaku tersebut.¹²

e. Menurut Herman Mainheim ia merumuskan bahwa ;

Kejahatan adalah prilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis, apabila terbukti.¹³

f. Menurut Hakel dan Yablonski mereka merumuskan bahwa ;

Kejahatan yang tercatat dalam statistik tak ada dalam kesepakatan tentang prilaku anti sosial; sifat kejahatan dalam hukum pidana; hukum yang menyediakan perlindungan bagi seseorang dan stigmatisasi yang tidak adil.¹⁴

Dari pengertian di atas bahwasannya penjahat adalah mereka yang telah diputus oleh pengadilan pidana sebagai penjahat, atas kejahatan yang telah di lakukannya.

Menurut Utrecht : kejahatan adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat ditengah manusia itu hidup.¹⁵

Dalm ilmu Kriminologi dikenal rumusan-rumusan kejahatan yang dikemukakan oleh beberapa ahli :

1. Garofalo, merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih.

¹²Menurut Howard Backer, Dalam Bukunya Yesmil Anwar , *Ibid*, hlm, 180

¹³Menurut Herman Mainheim,Dalam Bukunya Yesmil Anwar, *Ibid*, hlm, 180

¹⁴Menurut Hakel dan Yablonski, Dalam Bukunya Yesmil Anwar , *Ibid*, hlm.180.

¹⁵ Abiantoro Prakoso, 2013, *Krimonologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm, 84

2. Thomas melihat kejahatan dari sudut pandang psikologi sosial sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok dimana pelaku menjadi anggotanya.
3. Radcliffe-Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran *usage* (tatacara) yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidana.
4. Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar diri Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).
5. Paul Tappan, memandang dari sudut hukum mengemukakan bahwa kejahatan adalah : *An intentional act in violation of the criminal law, (statutory or case law), committed without defence or excuse, and punished by the state as a felony and misdemeanor.* Tindakan pelanggaran terhadap norma hukum dan dijatuhi pidana baik secara feloni maupun mis demenor (secara kesengajaan maupun kelalaian).
6. Menurut Sue Tutis Reid bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain:
 - a. Kejahatan adalah suatu tidak sengaja atau *ommission*.
Dalam pengertian ini seorang tidak dapat dihukum hanya karena fikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.

- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana
- c. Yang dilakukan tanpa ada suatu pembelaan atau
- d. pembenaran yang diakui secara hukum.
- e. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

7. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan karena perbuatan itu Negara beraksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya untuk mencegah dan memberantasnya.¹⁶

Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang kurang baik, dapat merugikan masyarakat dan juga merugikan sipelaku itu sendiri jika terbukti melakukan tindakan kejahatan sehingga dijatuhkan hukuman atas apa yang dilakukannya berdasarkan pelanggaran/perilaku yang dibuatnya melanggar peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain.

Kejahatan sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di bagi menjadi dua yaitu Kejahatan dan Pelanggaran, pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil yaitu :

1. Pembagian Kejahatan disusun dalam Buku II KUHP, didalam KUHP kejahatan digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu :

¹⁶Sutherland , Dalam Bukunya Abiantoro Prakoso, *ibid*, hlm, 79-81

a. Kejahatan Terhadap Negara.

Kejahatan Terhadap Negara misalnya penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 104 KUHP, penganiayaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terdapat pada Pasal 131 KUHP, dan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Prersiden terdapat dalam Pasal 134 KUHP.

b. Kejahatan Terhadap Harta Benda

Kejahatan terhadap Harta Benda misalkan Pencurian pada Pasal 362 s/d367 KUHP, Pemerasan pada Pasal 368 s/d 371 KUHP, Penipuan pada Pasal 406 s/d 412 KUHP.

Menurut Undang-undang pencurian itu dibedakan atas lima macam yaitu:

1. Pencurian Biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP
2. Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP
3. Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP
4. Pencurian dalam Klangen keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP
5. Kejahatan Terhadap Badan dan Nyawa Seseorang semisal Penganiayaan dan Pembunuhan.

2. Pelanggaran di Susun dalam Buku ke III KUHP.

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukum dapat diketahui setelah ada aturan yang menentukan demikian. Pelanggaran dibagi menjadi tiga yaitu : Pelanggaran keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum. Misalnya kenakalan yang artinya berarti semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum ditunjukkan pada orang atau binatang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian atau kerusakan yang tidak dapat dikenakan dalam pasal khusus KUHP.

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran :

1. Pidana penjara hanya diancam pada kejahatan saja
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, sedangkan untuk mengetahui pelanggaran hal seperti itu tidak perlu digunakan.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54)
4. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak perjalanan pidana bagi pelanggaran pidana satu tahun, sedangkan kejahatan dua tahun.

Begal juga merupakan suatu perbuatan atau tindak pidana yang didalam KUHP tergolong dalam tindak Kejahatan Pencurian di Sertai dengan Kekerasan (curas), yang mana pelaku kejahatan begal dihukum atau dituntut dengan Pasal 365 KUHP, sebagaimana dijelaskan diatas. Kata Begal merupakan istilah dalam masyarakat untuk membedakan kejahatan yang

dilakukan hanya pada pengendara sepeda motor saja, sedangkan kalau kita teliti lagi dari Pasal 365 KUHP tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu bisa dilakukan dimana saja, dan untuk siapa saja bukan hanya pengendara sepeda motor saja, keluarlah kata begal agar memberi kekhususan atau pemisahan terhadap kejahatan ini.

B. Pengertian Begal

Didalam kamus besar Bahasa Indonesia begal di artikan sebagai penyamun/perompak sedangkan membegal di artikan sebagai merompak atau merampas di jalan.¹⁷ Jadi begal merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan suatu perbuatan yang melanggar hukum, kejahatan begal atau merampok atau mencuri di jalan dan di sertai dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang dirampas hartanya seperti sepeda motor dan harta benda lainnya.

Begal berarti orang atau beberapa orang yang melakukan pembegalan terhadap seseorang, dengan cara merampas dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Begal merupakan bahasa yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, kalau kita melihat di kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai *lex ganarale*, kita tidak akan menemukan definisi tentang tindak pidana pembegalan.

Penjelasan begal didalam kamus besar Bahasa Indonesia begal di artikan sebagai penyamun/perompak sedangkan membegal di artikan sebagai

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

merompak atau merampas di jalan.¹⁸ Jadi begal merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan suatu perbuatan yang melanggar hukum, kejahatan begal atau merampok atau mencuri di jalan dan di sertai dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang di rampas harta bendanya seperti sepeda motor dan harta benda lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri begal dikategorikan kedalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana dituangkan dalam buku ke III KUHP dimana begal termasuk kedalam Pencurian disertai dengan Kekerasan terdapat dalam Pasal 365 KUH.

C. Perbedaan dan Persamaan Kejahatan Begal, Perampokan dan Penjambretan

Perbedaan pokok antara pencurian dengan perampokan, kalau pencurian dilakukan secara diam-diam, sedangkan pada perampokan secara terang-terangan atau disertai kekerasan. Cara yang dilakukan dalam perampokan itu ada beberapa kemungkinan;

- a. Seseorang pergi dengan maksud untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh
- b. Seseorang keluar dengan maksud untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan mengambil harta tetapi tidak membunuh
- c. Seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tetapi tidak mengambil harta korban

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)

d. Seseorang pergi untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.¹⁹

Kejahatan begal dalam kamus besar bahasa Indonesia di artikan sebagaipenyamun/perompak sedangkan membegal di artikan sebagai merompak atau merampas di jalan, ada perbedaan dalam kejahatan begal, perampokan dan penjambretan, kejahatan Begal biasanya dilakukan dengan cara membuntuti korban dan mencegat korbandi jalan dan merampas harta benda korban di jalan, apabila korban melakukan perlawanan maka pelaku kejahatan begal tidak segan-segan melakukan tindakkan kekerasan sehingga membuat korban terluka bahkan mengalami kematian. Berbeda dengan Perampokan, Perampokan (*hirâbah*) atau pencurian besar berbeda dengan pencurian, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan.²⁰ perampokan dilakukan dengan cara mendatangi rumah,ruko atau bahkan suatu tempat yang sudah di rencanakan seperti di Bank, sedangkan menjambret dilakukan dengan dengan merampas di jalan, tanpa mencegat korban, sering kita lihat pelaku penjambretan melakukan perampasan saat korban berada di

¹⁹ Hamzah, *ANCAMAN PIDANA MATI BAGI PELAKUTINDAK PIDANA BEGAL SEBAGAI SOLUSI MENGURANGI TINGKAT KEJAHATAN BEGAL DI KOTA MAKASSAR*, jurnal, Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016 -hlm, **85**

²⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992, jilid II, hlm. 638.

jalan tanpa menghentikan kendaraannya atau pun menghentikan kendaraan korban.

Persamaan kejahatan Begal, Pertampokan, dan Penjambretan sama-sama melakukan kejahatan pencurian, dan perampasan harta benda, yang membedakan adalah cara, tempat dan cara pelaku melakukan kejahatan pencuriand.

D. Aspek Hukum Tindak Kejahatan Begal

Kejahatan begal jelas mengganggu keamanan, ketertiban dalam kehidupan masyarakat, isitilah begal ini tumbuh berkembang di Indonesia sejak meraknya kejahatan ini hampir seluruh tempat di Indonesia mempunyai permasalahan yang sama terkait kejahatan begal, takterkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaku begal seolah bebas berbuat tanpa ada yang menghentikannya, padahal jika kita merenung Negara yang baik adalah Negara yang mampu mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Melihat fakta diatas lalu bagai mana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembegalan, agar masyarakat kembali tenang dalam melaksanakan aktifitasnya.

Kejahatan Begal merupakan sama dengan kejahatan perampokan, pencurian, perampasan hak secara paksa. Begal hanyabahasa khusus yang beredar di masyarakat dalam membedakan karena begal hanya dijalanan dan pada pengendara sepeda motor oleh orang yang berkelompok dengan berniat ingin melukai dan bahkan bisa sampai membunuh korban korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilihat begal termasuk dalam “Tindak Pidana Pencurian Bab XXII khususnya di atur dalam Pasal 365 KUHP”.

Secara umum konstruksi hukum yang berkait dengan begal adalah pencurian. Pencurian dalam KUHP ada 6 Pasal yang dimulai Pasal 362 hingga 367. Pasal 362 sebagai dasar pencurian biasa diartikan sebagai mengambil barang milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya untuk dimiliki sendiri atau orang lain dengan caramelawan hukum.

Secara khusus Pasal 365 KUHP memberikan batasan pendekatan atas ”begal” dari pencurian karena pada pembegalan sebelum mengambil harta orang lain, begal memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah atau mempersiapkan pencurian itu.

Sanksi atas pembegalan dalam Pasal 365 adalah pidana penjara selama Sembilan tahun dan paling lama 12 tahun manakala dilakukan pada waktu malam atau di jalan umum. Sebagai konsekuensi jika korban pembegalan sampai meninggal dunia, begal dapat diancam dengan hukuman pidana paling lama 15 tahun hingga pidana mati atau seumur hidup.

Apabila dalam melakukan kejahatan begal pelaku melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap korban maka akan di ikuti dengan ancaman pemerkosaan yang mana di atur dalam tindak pidana perkosaan diatur dalam **Pasal 285 KUHP** yang berbunyi:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Hukuman ini hampir sama manakala begal yang di dalam hukum Islam termasuk hirabah itu hukumannya bisa dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki. Harus diakui bahwa fenomena begal yang marak akhir-akhir ini juga disebabkan banyak putusan pengadilan yang ringan terhadap pelaku walaupun landasan normatifnya amat kuat dan jelas dalam KUHP.

Karena ketidakpuasan atas putusan hakim tersebut, kita masih sering melihat tindakan main hakim sendiri (*eigen recht*) yang dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan pembakaran dan penyiksaan secara beramai-ramai hingga meninggal bagi pelakunya. Penulis berpendapat bahwa pemberian sanksi hukum atas pelaku begal belum memberikan efek jera karena efek jera bukan bergantung pada berat-ringannya hukuman, melainkan pelaku begal banyak dijatuhi hukuman pidana masih jauh dari kehendak pembuat undang-undang.

Fenomena begal yang menyebabkan hampir setiap lapisan was-was bila pulang malam tidak bisa dicegah dengan hanya menggunakan pendekatan tunggal misalnya hukum atau ekonomi atau budaya atau pendidikan semata-mata, namun secara utuh harus dicari faktor pemicunya.

Misalnya pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan keluarga, bukan hanya dari aspek ekonomi, melainkan juga pola pengasuhan anak yang ramah dan berkarakter. Harus diakui bahwa

keluarga merupakan tempat bersemai anak bangsa yang akan datang. Selain itu, masyarakat secara umum, tenaga pendidik dan kependidikan, bersatu paduan mencegah kekerasan dengan keyakinan bahwa tidak ada masalah yang selesai dengan baik manakala diselesaikan dengan kekerasan.

a. Struktur Hukum

Fridman mengatakan aspek pertama untuk tegaknya sistem hukum adalah struktur hukum. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi perangkat hukum yang menjalankan ketentuan hukum pidana. Untuk mengungkapkan kejahatan dibutuhkan kepolisian, untuk melakukan penuntutan dibutuhkan kejaksaan, demikian untuk mengadili seseorang yang diduga melakukan kejahatan dibutuhkan hakim. Artinya mustahil terjadinya penegakan hukum dalam suatu Negara tanpa dibentuk suatu lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum.

Berkaitan dengan ini ujung tombak penegakan hukum di Indonesia adalah Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan juga petugas lembaga Masyarakat, semua itu harus bersatu padu dalam penegakan hukum pidana, sehingga terwujudlah apa yang dinamakan *Integrated Criminal Justice System*. Kepolisian sebagai ujung tombak harus aktif melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, melihat dampak dan ruanglingkupnya, mau tidak mau kepolisian harus membuat skala prioritas, mana kejahatan yang sekarang ini betul-betul mendesak yang harus segera diberantas.

Begal saat ini sudah luar biasa dampaknya, masyarakat menjadi cemas dan takut, karna tidak jarang mereka para pelaku akan melukai

korbannya. Oleh karena itu kepolisian sebagai penegak hukum yang telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberantas tindak pidana ini. Sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan begal ini akan berjalan semakin efektif.

b. Substansi Hukum

Ketika struktur hukum telah terbentuk dan bekerja maksimal dalam penegakan hukum, maka aspek kedua penegakan hukum adalah substansi hukum. Substansi hukum mencakup tentang norma-norma atau ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat mengakomodir kejahatan yang namanya Begal. Karena walau bagaimana pun dalam penegakan hukum kita harus memperhatikan asas legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenali*). Tidak ada satu perbuatanpun dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengaturnya sebelum perbuatan itu dilakukan. Kalau kita melihat didalam KUHP, sebenarnya tidak ada aturan yang langsung menuju ke tindak kejahatan begal. Namun melihat situasi yang berkembang dimasyarakat, pembegalan itu terjadi karena adanya tindakan perampasan terhadap barang dengan paksa, di sertai kekerasan, yang dilakukan oleh beberapa orang, bahkan korban juga mengalami luka dan kematian. Melihat ini pelaku kejahatan begal bisa dijerat dengan pasal 365 KUHP ayat (1) menyatakan “ diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam

hal tangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”. Lalu pasal 365 ayat (2) menyatakan dapat di ancam pidana 12 tahun jika perbuatan dilakukan oleh duaorang atau lebih dan juga mengakibatkan luka-luka berat. Kemudian jika mengakibatkan korban meninggal dunia, pasal 365 ayat (3) pelaku diancam dengan pidana penjara 15 tahun. Pembegalan merupakan aksi pencurian yang disertai dengan kekerasan namun karna melakukannya dengan cara yang berbeda-beda maka istilahnya jadilain, banyak istilah pencurian yang di kalangan msyarakat seperti ; jambret, perampasan, perampokan, ngutil, klitih, dan lain-lain bahasa itu bahasa atau istilah yang dibuat oleh msyarakat dan disetiap daerah juga berbeda2 namanya, tapi tetap sama aksi yang dilakukan adalah pencurian.

c. Budaya Hukum

Setelah substansi dan struktur hukum, unsur ketiga yang menjamin penegakan hukum adalah budaya hukum, budaya hukum disini adalah menyangkut pandangan, pola pikir dan cara bertindak masyarakat secara keseluruhan termasuk aparat hukumnya. Masyarakat diharapkan turut aktif dalam tegaknya hukum. Masyarakat bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti , melaporkan setiap kejahatan yang terjadi, bersedia menjadi saksi, tidak main hakim sendiri merupakan salah satu tindakan masyarakat dalam penegakan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) begal di atur dalm Pasal 365 yaitu tentang pencurian disertai kekerasan, yang ancaman pidananya

sembilan tahun hingga pidana penjara seumur hidup di atur dalam Pasal 365 ayat 1-4 KUHP.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di atur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencuriandengan unsur yang memberatkan. Artinya Pasal 365 KUHP yaitu suatu perbuatan yang berdiri sendiri, yakni pencurian yang di lakukan dengan keadaan yang memberatkan, karna dalam pelaksanaan telah di gunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang orang dengan maksud seperti dikatakan dalam rumusan Pasal 365 KUHP.²¹

Unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP yaitu :

Unsur Obyektif :

Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti atau kekerasanatau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

Unsur Subyektif :

Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.

Yang dikatakan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga, badan atau fisik yang tidak ringan. Penggunaan kekerasan terbentuk dalam wujud memukul dengan sengaja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya.

²¹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika,. Hlm, 56-57

Tindak pidana kejahatan begal suatu keharusan adanya kesatuan antara pencurian dengan kekerasan yang artinya bahwa kekerasan dilakukan dengan untuk mempersiapkan mempermudah atau memperlancar tindak pidana pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri dalam hal tangkap tangan atau dalam hal untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Kekerasan menurut Pasal 365 KUHP adalah dalam bentuk kejadian dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian dilakukan dengan memasuki ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau jika perbuatan mengakibatkan luka berat bahkan kematian. Dalam unsur yang terkandung didalam Pasal 365 KUHP tindak Pidana kejahatan Begal memenuhi unsur tersebut antara lain kejahatan begal dilakukan di jalan umum, dipekarangan yang tertutup atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, pelaku tindak pidana kejahatan begal dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau berkelompok agar mempermudah untuk melakukan aksinya.

Selain Pasal 365 KUHP tindak Pidana kejahatan begal juga dapat diikutidengan Pasal 53 KUHP yaitu percobaan melakukan kejahatan, karena banyak pelaku begal yang tertangkap saat mencoba melakukan kejahatan dan juga di tuntutan dengan Pasal 338 jika korban mengalami kematian, dalam tindak kejahatan begal tidak jauh berbeda dengan perampokan banyak kita

lihat dalam tindak kejahatan begal aksi begal yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka bahkan ada yang meninggal dunia. Dan apabila pelaku tindak pidana kejahatan begal dalam melakukan kejahatan menggunakan alat bantu yang dapat mempercepat, mempermudah, aksinya dengan menggunakan senjata baik itu senjata tajam dapat dikenakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 12 tahun 1951 dengan ancaman penjara selama dapat dihukum dengan hukuman mati, dan hukuman penjara seumur hidup dan paling singkat dua puluh tahun.

E. Modus Yang Digunakan Pelaku Tindak Kejahatan Begal

Pelaku Tindak Pidana kejahatan begal yang meresahkan masyarakat dalam melakukan aksinya tentunya menggunakan cara agar mengelabui pelaku dan bahkan menggunakan senjata agar mempermudah aksi pencurian ada juga berbagai macam modus agar kejahatan yang dilakukan berjalan dengan mudah ada yang melakukan kejahatan dengan cara memepet korban lalu menodongkan senjata kearah korban, ada juga yang menggunakan modus dengan cara berpura-pura mau minta tumpangan kepada korban, ada juga yang melakukan dengan cara berkelompok agar mudah melakukan aksinya dengan cara membututi korban dan mengepung korban untuk dirampas harta dan sepeda motor yang dibawa korban, bahkan pelaku tidak segan-segan melukai korban kalau korban melakukan tindakan pembelaan dan bahkan sampai membunuh korban bila korban melawan. Banayak kita lihat diberita-berita televisi dan surat kabar bahwasannya begitu banyak korban dari kejahatan begal yang terluka, cacat dan bahkan meninggal dunia.

Pelaku tindak kejahatan begal dalam melakukan aksinya selalu membawa alat bantu senjata agar mempermudah aksinya dengan mengancam korbannya agar korban tidak dapat berbuat lebih atau mencoba melakukan aksi pembelaan diri. Adapun jenis-jenis senjata yang seringb digunakan pelaku kejahatan begal anantara lain adalah:

- a. Senjata Tajam
- b. Senjata Tumpul
- c. Senjata Api

Berikut pengertian dan pembagian jenis-jenis senjata yang sering digunakan pelaku kejahatan begal:

1. Senjata Tajam

Senjata tajam yang sering digunakan pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya antara lain yaitu ;

- a. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa. Bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik, kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang merupakan senjata khas orang Melayu.

- b. Golok

Golok adalah pisau besar dan berat, digunakan sebagai alat berkebun dan senjata yang sering kita temui. Ukuran dan berat

bentuknya sangat bervariasi tergantung dari pandaibesi yang membuatnya. Senjata ini aslinya senjata tradisional betawi, dan kerap digunakan pelaku kejahatan untuk mengancam korban dan bahkan membacok korban jika melawan.

c. Celurit

Jenis senjata tajam yang berbentuk pipih dan melengkung yang permukaannya tajam, dan ini juga merupakan senjata yang sering digunakan pelaku tindak pidana begal dalam mengancam dan melukai korban nya.

d. Kapak

Kapak merupakan senjata tajam yang dibuat dari logam, bermata yang dekat dengan tangkai, senjata ini biasanya digunakan untuk menebang ataumemotong pohon, dan bisa juga digunakan untuk melakukan kejahatan jika salah dipergunakan. Dan kapak juga sering menjadi alat untuk pelaku menjalankan aksinya.

e. Badik

Badik merupakan salah satu senjata khas orang bugis, senjata ini biasanya digunakan sebagai alat pengaman, dan juga bisa digunakan untuk melakukan kejahatan.

2. Senjata Tumpul

Ada beberapa jenis senjata tumpul yang digunakan pelaku kejahatan Begal seperti : kayu, besi-besi atau bahan logam seperti shok motor

bekas dan lain sebagainya, yang sengaja disiapkan pelaku untuk mengancam bahkan memukul korban jika korban melawan.

3. Senjata api

Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan. Pada senjata api kuno, pendorong ini lazimnya serbuk hitam, tetapi senjata api modern menggunakan serbuk tanpa asap, kordit, atau pendorong lain.²²

Senjata api dibagi menjadi beberapa macam yang sering digunakan dalam kejahatan tindak pidana begal antara lain :

a. Pistol

Pistol adalah senjata api yang bisa ditembakkan dengan satu tangan. Senjata ini mempermudah pelaku kejahatan untuk membawanya karena bisa diselipkan di pakaian atau dibagian pinggang celana pelaku, senjata api jenis ini sangat berbahaya sehingga korban akan ketakutan jika diancam dengan senjata jenis ini.

b. Senjata api Rakitan

Senjata api rakitan adalah senjata api yang pembuatannya tidak di pabrik yang mendapatkan izin membuat senjata. Senjata api jenis ini banyak digunakan pelaku kejahatan di Indonesia,

²²<http://digilib.unila.ac.id/10614/14/BAB%20I.pdf> tgl 24-02-2018 (20;01)

karena harganya yang lumayan murah dan juga gampang didapatkan.

Jenis-jenis senjata yang digunakan pelaku kejahatan begal sangat mudah dicari dan ditemukan di Indonesia, dikalangan masyarakat banyak sekali beredar senjata-senjata sebagaimana disebutkan diatas. Ketentuan Pidana Penggunaan Senjata Dalam Melakukan Kejahatan Penggunaan senjata tajam dan senjata api dalam melakukan kejahatan kita merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”) yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (1)

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Ayat (2)

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).²³

Berdasarkan ketentuan di atas, membawa celurit, parang, kapak, samurai, keris, badik dan lain2 dalam melakukan kejahatan adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12/1951 atas dugaan membawa senjata penikam,

²³UU Darurat No. 12 Tahun 1951 pasal 2 ayat (1) dan (2)

atau senjata penusuk, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Si pelaku tetap melanggar pasal tersebut sekalipun menyimpan atau menyembunyikan celuritnya di dalam tas. Perbuatan tersebut adalah kejahatan (lihat **Pasal 3 UU Drt. No. 12/1951**).

Dari ketentuan pasal diatas dapat kita lihat bahwasannya dalam membawa senjata api tanpa izin dari pihak yang berwajib atau bukan karena tugas pekerjaannya baik itu berupa senjata api, bom atau bahan peledak yang dapat membahayakan masyarakat banyak dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua puluh tahun, ataupun membawa senjata tajam, senjata pemukul, atau penikam dapat dihukum dengan hukuman maksimal sepuluh tahun penjara walaupun demikian ada dari senjata yang membahayakan tersebut mendapat pengecualian khusus karena senjata tersebut digunakan untuk pekerjaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Dapat dilihat dalam Undang-Undang ini senjata tajam yang digunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga dengan Undang-Undang yang boleh digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Dapat kita ambil contoh bahwasannya petani yang menggunakan atau membawa golok, parang, cangkul dan sebagainya dengan keperluan pekerjaan, dan seorang ibu rumah tangga yang menggunakan pisau sebagai alat dapur untuk keperluan memasak sehari-hari, yang dapat pengecualian dalam Undang-Undang No 12 tahun 1951 di haruskan dalam penggunaannya harus mendapat izin dari kepolisian.

Uraian diatas bahwasannya setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan pidana, oleh sebab itu jika tidak untuk keperluan

pekerjaan, ataupun tugas jabatan lebih baik tidak usah membawa senjata tajam
adapun alasan untuk menjaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan
pembenaran apabila suatu hari tertangkap membawa senjata tajam.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah
“*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan
Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

